

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Sawah Besar

Kelurahan Sawah Besar merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Kelurahan Sawah Besar terdiri atas 10 Rukun Warga (RW) dan 54 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data profil kelurahan, jumlah penduduk Kelurahan Sawah Besar tercatat per Desember 2024 adalah sebanyak 9.111 penduduk, yang terbagi menjadi 4.578 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 4.533 penduduk berjenis kelamin perempuan. Kelurahan Sawah Besar menempati urutan kedua sebagai kelurahan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Gayamsari.

Gambar 2.1 Tabel Kelompok Usia Penduduk Kelurahan Sawah Besar

Kelompok Usia	
Usia 0-4 Tahun	563
Usia 5-9 Tahun	660
Usia 10-14 Tahun	768
Usia 15-19 Tahun	746
Usia 20-24 Tahun	810
Usia 25-29 Tahun	714
Usia 30-34 Tahun	670
Usia 35-39 Tahun	572
Usia 40-44 Tahun	770
Usia 45-49 Tahun	739
Usia 50-54 Tahun	656
Usia 55-59 Tahun	529
Usia 60-64 Tahun	391
Usia 65-69 Tahun	260
Usia 70-74 Tahun	157
Usia 75 Tahun ke Atas	106

Sumber: Kelurahan Sawah Besar, 2024

Berdasarkan tabel kelompok usia tersebut, Kelurahan Sawah Besar didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) dengan jumlah 6.597 penduduk.

Sebagai kelurahan yang berada di tengah Kota Semarang dengan penduduk yang dinamis, penduduk Kelurahan Sawah Besar memiliki pekerjaan di berbagai sektor ekonomi, dengan dominasi penduduknya memiliki pekerjaan informal, seperti perdagangan, wiraswasta, dan nelayan. Namun, mayoritas penduduk Kelurahan Sawah Besar saat ini masih belum memiliki pekerjaan tercatat sebanyak 2.908 jiwa atau 51,54% dari jumlah penduduk, artinya lebih dari setengah jumlah penduduk Kelurahan Sawah Besar masih belum memiliki pekerjaan. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Sawah Besar masih belum terlibat dalam aktivitas perekonomian.

Gambar 2.2 Tabel Pekerjaan Penduduk Kelurahan Sawah Besar

Pekerjaan	
Belum / Tidak Bekerja	2908
Nelayan	1
Pelajar dan Mahasiswa	1049
Pensiunan	23
Perdagangan	9
Mengurus Rumah Tangga	1230
Wiraswasta	365
Guru	47
Perawat	10
Pengacara	0
Pekerjaan Lainnya	0

Sumber: Kelurahan Sawah Besar, 2024

Jika menganalisis dari tabel di atas, menunjukkan kondisi perekonomian penduduk Kelurahan Sawah Besar masih bertopang pada ketidakstabilan pendapatan dalam sektor pekerjaan informal, hal ini menyebabkan masih kurang maksimalnya daya serap tenaga kerja penduduk Kelurahan Sawah Besar. Adanya keterbatasan untuk mengakses pekerjaan dan menggapai kestabilan ekonomi dapat berpengaruh pada kondisi keluarga. Tekanan ekonomi akibat tidak memiliki pekerjaan dan ketidakpastian pada jumlah pendapatan akan berpengaruh pada

hubungan personal, pengawasan, dan pembinaan antara anak dengan orang tua. Di sisi lain, bagi pemuda yang menganggur akan semakin banyak waktu luang yang tidak selalu dimanfaatkan untuk kegiatan positif.

Sementara itu, menurut data dari tabel pendidikan tahun 2024 menunjukkan keselarasan antara persentase usia produktif yang mendominasi jumlah penduduk Kelurahan Sawah Besar penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA juga mendominasi pada data pendidikan Kelurahan Sawah Besar. Di sisi lain terdapat 659 penduduk tercatat hanya menamatkan pendidikannya di tingkat dasar dan tercatat sebanyak 2.777 penduduk tidak atau belum pernah sekolah. Data ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dan kesempatan bersekolah di Kelurahan Sawah Besar masih belum merata, kondisi ini perlu untuk diperhatikan, karena melalui sekolah sebagai institusi formal menjadi salah satu jalan bagi anak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan karakter yang melekat akan norma sosial dan lingkungan sekitar.

Gambar 2.3 Tabel Pendidikan Penduduk Kelurahan Sawah Besar

Pendidikan	
Tidak / Belum Sekolah	2777
Belum Tamat SD	1535
Tamat SD	659
SLTP	1401
SLTA	2303
D1 dan D2	18
D3	98
S1	304
S2	16
S3	0

Sumber: Kelurahan Sawah Besar, 2024

Kondisi tersebut akhirnya akan berakibat pada terbentuknya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, data tabel pendidikan ini tidak hanya menggambarkan dan memetakan tingkat pendidikan di Kelurahan Sawah Besar, tetapi juga dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi hubungan antara perilaku anak terhadap mekanisme kontrol sosial dengan institusi formal.

2.2 Fenomena Tawuran di Kelurahan Sawah Besar

Tawuran merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik hingga penggunaan senjata tajam yang disebabkan oleh konflik yang melibatkan dua kelompok atau lebih. Karakteristik tawuran yang terjadi di Kelurahan Sawah Besar memiliki pola kejadian yang berulang. Bentuk tawuran di Kelurahan Sawah Besar berupa bentrokan fisik menggunakan senjata tajam antar kelompok remaja yang kemudian berkembang menjadi konflik antar geng. Pelaku tawuran di Kelurahan Sawah Besar didominasi oleh remaja pada kisaran usia 13-20 tahun.

Tawuran di Kelurahan Sawah Besar cenderung terjadi di beberapa titik tertentu, dengan karakteristik wilayah yang memiliki ruang terbuka, minim pengawasan, dekat dengan perbatasan antar wilayah, dan memiliki akses yang mudah bagi pelaku untuk melarikan diri. Beberapa lokasi yang sering dijadikan sebagai titik tawuran diantaranya sepanjang Jalan Tambak Dalam Raya sepanjang kawasan banjir kanal timur, daerah yang dekat dengan perbatasan Kelurahan Kaligawe sekitar Pasar Waru, di bawah jembatan sekitar kandang kerbau milik warga dan di daerah pemukiman warga yang minim penjagaan dan penerangan. Lokasi-lokasi tersebut memiliki karakteristik jalanan luas yang lurus dan menjadi penghubung

antar kelurahan. Tawuran tersebut biasanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, kebanyakan kasus terjadi pada dini hari sekitar pukul 24:00 – 03:00 WIB, saat kondisi jalanan sedang lengah dan dijam tidur warga.

Melalui beberapa laman berita di internet, faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya tawuran di Kelurahan Sawah Besar ialah konflik kelompok antar wilayah serta konflik antar individu yang penyelesaiannya melibatkan kelompok. Selain karena faktor internal dari masing-masing pelaku, kontrol sosial yang lemah dari keluarga dan tokoh masyarakat di Kelurahan Sawah Besar juga memicu terjadinya tawuran. Berikut adalah data tawuran di Kelurahan Sawah Besar sepanjang tahun 2025-2026 yang diperoleh langsung dari Bhabinkamtibmas Sawah Besar, namun data ini bersifat indikatif sebab adanya keterbatasan arsip data oleh pihak Bhabinkamtibmas.

Tabel 2.1 Data Aksi Tawuran di Kelurahan Sawah Besar

Tanggal	Tempat	Keterangan
Agustus 2025	Jalan Tambak Dalam Raya	Tawuran bersenjata tajam di area pemukiman warga.
2025	Jalan Batursari	Tawuran antara dua kelompok bersenjata tajam pada waktu dini hari di depan gang pemukiman warga.
2025	Jalan Pandansari RW.01	Tawuran bersenjata tajam di area pemukiman warga.
Februari 2026	Jalan Pandansari	Tawuran antar gangster di area kandang kerbau milik warga.
Maret 2026	Jalan Tambak Dalam Raya	Tawuran pada pukul 13:00 WIB, bersenjata tajam, dan konvoi motor.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

2.3 Profil Kelurahan Sawah Besar

2.3.1 Tugas dan Fungsi Kelurahan Sawah Besar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, maka Kelurahan Sawah Besar merupakan Perangkat Kerja dalam wilayah Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Sesuai regulasi yang berlaku, Kelurahan Sawah Besar memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kelurahan Sawah Besar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial serta bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan;
- b. Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja Anggaran dibidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial serta bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, serta bidang ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- h. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- j. Pelaksanaan urusan kesekretariatan kelurahan;
- k. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- l. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.2 Struktur Organisasi Kelurahan Sawah Besar

Berdasarkan regulasi yang mengatur kedudukan Kelurahan Sawah Besar, struktur organisasi Kelurahan Sawah Besar terdiri dari:

- a. Lurah, yang dijabat oleh Muhammad Ridwan, S.E.
- b. Sekretaris Kelurahan dijabat oleh Putro Widodo, S.I.Kom., M.H.
- c. Seksi Pembangunan dijabat oleh Dwi Ardilla Sukmasari, S.E.
- d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dijabat oleh Arif, S.E.
- e. Seksi Pemerintahan dan Trantibum dijabat oleh Arif, S.E.
- f. Staff Penelaah dijabat oleh Mohamad Sarno
- g. Staff Pengolah Data Belanja dan Laporan Keuangan dijabat oleh Nurul Hidayah, A.Md.
- h. IT dijabat oleh Desi
- i. Tenaga Kebersihan dijabat oleh Kustiyadi

2.4 Profil SMP Negeri 4 Semarang

2.4.1 Visi dan Misi SMP Negeri 4 Semarang

Visi SMP Negeri 4 Semarang adalah, Dengan Iman dan Taqwa SMP 4 Semarang Unggul Dalam Mutu Berpacu Dalam Prestasi. Adapun Misi SMP Negeri 4 Semarang:

- a. Mewujudkan pengembangan Standart Isi Kurikulum yang sesuai dengan BSNP yang menuju SBI;
- b. Mewujudkan pengembangan Tenaga kependidikan yang berkompentensi, merata dan profesional;
- c. Mewujudkan pengembangan/peningkatan standart proses pembelajaran yang efektif dan efisien;
- d. Mewujudkan pengembangan fasilitas pendidikan yang inovatif dan berwawasan lingkungan;
- e. Mewujudkan pengembangan standart mutu dan kelulusan yang berkompentensi, cerdas, trampil, berakhlak mulia, agamis, kompetitif dan berwawasan global;
- f. Mewujudkan pengembangan mutu kelembagaan dan manajemen sekolah yang *Governance Akuntable*;
- g. Mewujudkan pengembangan standart pembiayaan pendidikan dan kepedulian orang tua / wali siswa terhadap peningkatan mutu sekolah; dan
- h. Mewujudkan pengembangan perangkat dan instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan BSNP.

2.4.2 Struktur Organisasi SMP Negeri 4 Semarang

Berdasarkan halaman resmi milik SMP Negeri 4 Semarang, struktur organisasi SMP Negeri 4 Semarang tidak disebutkan secara detail oleh pihak sekolah. Namun, adapun beberapa struktur yang disebutkan, antara lain:

1. Kepala Sekolah

Pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan manajemen sekolah;

2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Membantu Kepala Sekolah dalam proses pembelajaran dan penyusunan jadwal;

3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Membantu Kepala Sekolah dalam proses pembinaan dan pengelolaan peserta didik;

4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras)

Membantu Kepala Sekolah mengelola fasilitas sekolah pada proses perencanaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan pengembangan fasilitas;

5. Guru Mata Pelajaran

Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai bidang studi;

6. Tata Usaha (TU)

Mengelola Administrasi sekolah, akademik, kepegawaian, keuangan, dan persuratan;

7. Pustakawan dan Laboran

Mengelola perpustakaan sekolah dan mengembangkan literasi siswa; dan

8. Tim Bimbingan Konseling (BK)

Memberikan Layanan Konseling akademik, sosial, dan pribadi kepada siswa.

2.5 Profil Polsek Gayamsari

2.5.1 Tugas dan Fungsi Polsek Gayamsari

Tugas pokok dan fungsi Polsek Gayamsari diatur dan dijalankan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 02 Tahun 2021, berikut ialah tugas pokok dan fungsi Polsek Gayamsari:

- a. Memimpin Polsek dalam menyelenggarakan tugas pemeliharaan, keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri;
- b. Membina masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku serta memberdayakan peran masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban;
- c. Mengawasi serta memberikan arahan kepada anggota dalam melaksanakan tugas agar tidak menyimpang atau melanggar sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- d. Mengatur tugas-tugas kegiatan sesuai dengan unit-unit yang ada agar tercapai kinerja yang maksimal;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas atau kegiatan pengamanan baik ke dalam maupun keluar markas; dan

- f. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolrestabes.

2.5.2 Struktur Organisasi Polsek Gayamsari

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 02 Tahun 2021, struktur organisasi Polsek Gayamsari dapat dilihat pada gambar bagan di bawah ini:

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Polsek Gayamsari



Sumber: Polsek Gayamsari, 2026

Dari struktur organisasi tersebut, Polsek Gayamsari dipimpin oleh seorang Kapolsek dan dibagi menjadi sebelas unit yang memiliki tugas dan fungsi yang sudah dipetakan sesuai bidangnya. Diantara 11 unit tersebut, terdapat unit yang bertanggung jawab mengurus dan menjamin keamanan dan ketertiban wilayah kelurahan, termasuk mencegah fenomena tawuran, unit tersebut adalah Bhabinkamtibmas.

2.5.3 Tugas Unit Bhabinkamtibmas Polsek Gayamsari

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bhayangkara memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan masyarakat;
- b. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat;
- c. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- d. Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan;
- e. Menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas;
- f. Melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, berdsama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya;
- g. Membantu satuan fungsi laij dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara; dan
- h. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

2.6 Profil Keluarga Pelaku Tawuran

Keluarga merupakan institusi sosial yang paling pertama dan menjadi fondasi dalam proses tumbuh kembang anak. Sebagai institusi sosial terkecil dalam

masyarakat, keluarga berfungsi sebagai lingkungan pertama tempat anak belajar mengenal dunia, mempelajari nilai dan norma, serta membentuk karakter dan keputusan dalam hidupnya sebelum berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai agen sosialisasi awal, tetapi juga sebagai benteng pertama dalam membentuk karakter, moral, dan perilaku anak (Tumangger dan Yusuf, 2024). Sebagai institusi sosial, keluarga tidak memiliki struktur organisasi formal maupun kewenangan yang diatur oleh hukum negara, melainkan menjalankan fungsinya melalui mekanisme sosialisasi, internalisasi nilai, pengawasan, serta kualitas hubungan emosional antara anggotanya. Dalam konteks pencegahan kenakalan remaja, kualitas fungsi keluarga menjadi salah satu penentu utama perilaku anak terhadap perilaku menyimpang, termasuk tawuran. Komunikasi yang terbuka, pemberian kasih sayang, penanaman nilai moral dan keagamaan, serta pengawasan yang konsisten dari orang tua memiliki peran esensial dalam mencegah perilaku menyimpang pada remaja (Gulo, Gulo, dan Harefa, 2025).

Dalam penelitian ini, keluarga pelaku tawuran dilibatkan sebagai salah satu subjek penelitian yang mewakili institusi sosial. Keluarga yang menjadi subjek penelitian adalah keluarga dari pelaku tawuran di wilayah Kelurahan Sawah Besar, dipilih sebagai subjek penelitian berdasarkan keterlibatan langsung mereka sebagai keluarga inti dari pelaku tawuran. Secara umum, berdasarkan kondisi sosial masyarakat Kelurahan Sawah Besar yang teridentifikasi sebagai wilayah padat penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, keluarga pelaku tawuran di wilayah ini menghadapi berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang berpotensi

melemahkan kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pengasuhan, pengawasan, dan komunikasi terhadap anak secara optimal. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada melemahnya kontrol sosial yang seharusnya bersumber dari lingkungan keluarga sebagai institusi sosial pertama dalam kehidupan remaja.

Profil keluarga dalam penelitian ini tidak dapat disajikan dalam bentuk struktur organisasi sebagaimana institusi formal, melainkan digambarkan melalui kondisi dan dinamika sosial keluarga yang relevan dengan fenomena tawuran yang diteliti. Hal ini dikarenakan keluarga sebagai institusi sosial yang bersifat relasional dan emosional, bukan melalui prosedur dan hierarki organisasi. Dengan demikian, peran, keterbatasan, dan hambatan yang dihadapi keluarga dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya terhadap fenomena tawuran akan diuraikan secara lebih mendalam pada bab pembahasan.

2.7 Profil Tokoh Agama

Tokoh agama juga merupakan bagian dari institusi sosial yang memiliki otoritas moral dan spiritual yang diakui secara kultural oleh masyarakat, tanpa memerlukan pengangkatan resmi dari negara. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, peran tokoh agama dalam kehidupan komunitas tidak dapat diremehkan. Ustadz atau tokoh agama berperan dalam pembinaan keagamaan masyarakat, termasuk kalangan remaja, melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, kultum, dan bimbingan rohani (Siregar, Riza, dan Kamal, 2025). Berbeda dengan institusi formal yang menggunakan mekanisme sanksi dan regulasi dalam menjalankan fungsinya, tokoh agama bekerja melalui pendekatan persuasif dan

spiritual, yaitu dengan membangun kesadaran moral individu dari dalam sehingga terbentuk keyakinan terhadap nilai dan norma agama yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, tokoh agama dilibatkan sebagai salah satu subjek penelitian yang mewakili institusi sosial di Kelurahan Sawah Besar. Tokoh agama yang menjadi subjek penelitian adalah ustadz yang berdomisili dan aktif menjalankan kegiatan keagamaan di wilayah Kelurahan Sawah Besar, ustadz dipilih berdasarkan kedekatan langsungnya dengan masyarakat setempat serta pemahamannya terhadap dinamika sosial dalam lingkup keagamaan yang terjadi di Kelurahan Sawah Besar, termasuk fenomena tawuran yang melibatkan remaja. Tokoh agama di Kelurahan Sawah Besar menjalankan fungsi sosialnya melalui kegiatan keagamaan rutin seperti TPQ, pengajian, kultum, dan kegiatan rutin selama bulan ramadhan yang diselenggarakan di masjid maupun langsung di tengah masyarakat, dengan menjangkau berbagai lapisan usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua.

Sebagaimana keluarga, tokoh agama sebagai institusi sosial tidak memiliki struktur organisasi formal yang dibentuk oleh negara. Kedudukannya diakui bukan berdasarkan kewenangan hukum, melainkan berdasarkan kepercayaan, keilmuan, dan rasa hormat masyarakat secara kultural. Oleh karena itu, profil tokoh agama dalam penelitian ini tidak disajikan dalam bentuk struktur organisasi, melainkan digambarkan melalui peran dan peran sosialnya dalam lingkungan. Peran, keterbatasan, dan hambatan yang dihadapi tokoh agama dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya terhadap fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar akan diuraikan secara lebih mendalam pada bab pembahasan.